



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 45 TAHUN 2014  
TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO DAN BELANJA PENUNJANG  
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14A ayat (3) Juncto Pasal 24B ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Juncto Pasal 6 (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, maka perlu menetapkan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dana Operasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

- Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
  11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO.

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

#### **Pasal 2**

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan rincian (3 x Rp. 2.100.000,-) = jumlah nilai sebesar **Rp. 6.300.000,-** (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak penghasilan dan diberikan setiap bulan.

#### **Pasal 3**

Besaran Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan sebanyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditambah sebanyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. (6 x Rp. 2.100.000,-) = Rp. **12.600.000,-** (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) ;  
dan **ditambah**
- b. (2 x 4 x 1.680.000,-) = Rp. **13.440.000,-** (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah); sehingga
- c. Jumlah Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar **Rp. 26.040.000,-** (dua puluh enam juta empat puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 4**

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan nilai sebesar **Rp.413.335.778.493,22** (empat ratus tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah dua puluh dua sen), termasuk kemampuan keuangan daerah **tinggi** atau **diatas** nilai sebesar **Rp.400.000.000.000,00** (empat ratus milyar rupiah).

#### **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 31 Desember 2014

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
Ttd  
**Hj. RUKMINI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 31 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**  
Ttd  
**H. JOHNY HARYANTO**

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

  
**Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19660805 198602 1 002